mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 15 September 2016

Nomor : 2090.6/EXT-MUTU/IX/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Giri Santosa Adi Raya

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Giri Santosa Adi Raya
No. IUIPHHK	:	No. 188-3/2773 jo. No.522.36/2345
No. IUI	:	No. 503/IUI-B/002/BPMPP/2015
Alamat	:	Jl. Menteri Supeno, Desa Kalikidang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	:	22 - 25 Agustus 2016
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 GIRI SANTOSA ADI RAYA
Nomor : 2090.6/EXT-MUTU/IX/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Giri Santosa Adi Raya
b.	Alamat Kantor	: Jl. Menteri Supeno, Desa Kalikidang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
c.	No. IUIPHHK	: No. 188-3/2773 jo. No.522.36/2345
	No. IUI	: No. 503/IUI-B/002/BPMPP/2015
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 2.500 M^3, Kayu Lapis = 3.500 M^3, Barecore = 5.500 M^3, Mebel = 500 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 22 - 25 Agustus 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-357
h.	Tanggal Terbit	: 02 September 2015
i.	Tanggal Berakhir	: 01 September 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 September 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 15 September 2016

No. : 2089.6/EXT-MUTU/IX/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Giri Santosa Adi Raya
Attn. Ibu Sumiyati
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Giri Santosa Adi Raya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-357
Masa Berlaku Sertifikat : 02 September 2015 – 01 September 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 188-3/2773, tanggal 22 Desember 2005 jo. No.522.36/2345, tanggal 06 Juli 2011	Sawn Timber	2.500
	Plywood	3.500
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas No. 503/IUI-B/002/BPMPP/2015, tanggal 06 Juli 2015	Barecore	5.500
	Mebel	500

Tanggal Penilikan 1 : 22 – 25 Agustus 2016
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Bambang Gunawan (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 2	:	Selambat – lambatnya Agustus 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

REKOMENDASI UNTUK PT GIRI SANTOSA ADI RAYA

Berikut rekomendasi dari Komite Pengambilan Keputusan mengenai hal – hal yang perlu ditindaklanjuti agar keterpenuhan terhadap norma penilaian dapat tetap terpelihara dan hal ini akan diverifikasi pada kegiatan audit berikutnya :

1. Perlu dilakukan penyesuaian KLU pada dokumen SKT/SPPKP dan Jenis Usaha Pokok yang tercatat pada dokumen TDP sesuai dengan izin industri dan hasil produknya yaitu Plywood, Barecore dan Mebel.
2. Disarankan untuk berkoordinasi antar bagian/divisi agar pencatatan data laporan tidak terdapat perbedaan data dalam penyampaian, dan agar laporan terdapat kesesuaian dengan data pendukungnya
3. Manajemen PT. Girisantosa Adiraya agar meningkatan sosialisasi mengenai tata cara pengoperasian mesin dan alat kerja yang benar, penerapan keharusan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang konsisten dan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Disarankan untuk menambahkan ketersediaan kotak P3K pada lokasi tempat kegiatan produksi.
5. Pada buku catatan kecelakaan kerja sebaiknya ditambahkan kolom tentang tindakan koreksi / pencegahan supaya tidak terjadi kecelakaan yang sama.
6. Perlu dibuat program-program K3 untuk dapat mengantisipasi dan menekan kejadian kecelakaan kerja.
7. Menerapkan SOP (Standar Operational Prosedur) masing-masing bagian dengan baik.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Giri Santosa Adi Raya
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Menteri Supeno, Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➢ Direktur : Christiana Setiowati ➢ Komisaris : Ivan Antony
g. IUIPHHK dan Kapasitas Produksi	:	Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 0178/11/5/II/1991 tentang Izin Tetap Usaha Industri yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia tertanggal 7 Februari 1991. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor: 188-3/2773 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tertanggal 22 Desember 2005. Dengan kapasitas terpasang :

Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M^3/tahun)	Keterangan
Penggergajian Kayu	6.000	

Persetujuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan Kapasitas Produksi nomor: 522.36/2345 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tertanggal 6 Juli 2011. Dokumen tersebut menjelaskan persetujuan perubahan jenis industri dan/atau kapasitas izin produksi PT Girisantosa Adiraya sebagai berikut :

Jenis industri	Kapasitas izin produksi	
	Semula	Menjadi
Kayu	6.000	2.500
Plywood	-	3.500
Jumlah	6.000	6.000

h. Izin Usaha Industri dan Kapasitas Produksi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Nomor: 503/IUI-B/002/BPMPP/2015, dokumen tersebut diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Banyumas tertanggal 06 Juli 2015.

Rincian produksi :

Komoditi	Kapasitas terpasang per tahun (m3/tahun)
Barecore	5.500
Mebel	500

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 22 Agustus 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Giri Santosa Adi Raya Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22-25 Agustus 2016	Kantor, pabrik PT. Giri Santosa Adi Raya
Pertemuan Penutupan	Kamis 25 Agustus 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 September 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Giri Santosa Adi Raya **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan terakhir PT. Giri Santosa Adi Raya yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Giri Santosa Adi Raya masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Giri Santosa Adi Raya tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Giri Santosa Adi Raya tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya .
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Giri Santosa Adi Raya tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Giri Santosa Adi Raya tersedia dokumen UKL/UPL, dokumen tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 2 tahun 2015 dan semester 1 tahun 2016 dimana telah dilakukan pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (ambient udara, debu dan kebisingan, emisi udara, kualitas air), yang sudah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Giri Santosa Adi Raya diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Giri Santosa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Adi Raya tergolong Terpadu Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Giri Santosa Adi Raya RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Giri Santosa Adi Raya tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Giri Santosa Adi Raya tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Giri Santosa Adi Raya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Giri Santosa Adi Raya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilakasanakan internal audit anggota kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Giri Santosa Adi Raya dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit (Agustus 2015 s/d Juli 2016)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)		PT. Giri Santosa Adi Raya tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, bahan baku menggunakan kayu bulat jenis sengon dan kayu gergajian jenis mahoni Kayu Rakyat sebagai bahan baku industrinya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat selain dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Giri Santosa Adi Raya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran)dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. 4. Tersedia Tenaga Teknis Kehutanan sesuai dengan lokasi penempatan, Kartu tenaga teknis masih berlaku. 5. PT. Giri Santosa Adi Raya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama Periode Agustus 2015 s/d Juli 2016 PT Girisantosa Adiraya hanya menerima bahan baku berupa kayu bulat sengon dari Hutan Hak dan kayu gergajian dari peamsok berstatus IUIPHHK yang sudah memiliki S-LK. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat PT. Giri Santosa Adi Raya yang berasal dari kayu rakyat sudah melengkapi dokumen angkutannya dengan Deklarasi Kesesuain Pemasok (DKP) yang dilampirkan bukti identitas diri dan bukti kepemilkan lahan, untuk pemasok bahan baku kayu gergajian berasal dari IUIPHHK yang sudah memiliki sertifikat Legalitas Kayu.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	PT. Giri Santosa Adi Raya RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBBI mengacu pada dokumen kontrak suplay bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Invoice.		bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan penggunaan bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Giri Santosa Adi Raya. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2015 - Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2015 - Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2015 - Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2015 - Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2015 - Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 - Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.		penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Giri Santosa Adi Raya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Giri Santosa Adi Raya telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada kemasan produk yang akan dipindahtangankan/dijual, sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Giri Santosa Adi Raya Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Giri Santosa Adi Raya telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Giri Santosa Adi Raya tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Giri Santosa Adi Raya tidak tergabung di dalam Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa Manajemen PT. Giri Santosa Adi Raya memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk mengikuti atau membentuk serikat pekerja sesuai dengan kbutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang**.**
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Giri Santosa Adi Raya tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Giri Santosa Adi Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **31 (tiga puluh satu)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian PT. Giri Santosa Adi Raya dinyatakan" **Memenuhi "**standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016.